

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda *Strafbaar Feit* atau *Delict*, sementara kata "pidana" sendiri berakar dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Belanda, "*Straf*" berarti hukuman, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "Penalty". KUHP tidak secara langsung menjelaskan makna *Strafbaar Feit*, tetapi jika dilihat dari asal katanya, istilah ini mengacu pada perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam sistem hukum, yang bertanggung jawab dan dapat dihukum bukan hanya perbuatannya, tetapi juga manusia sebagai subjek hukum. Dalam buku Hukum Pidana Indonesia Lamintang, beliau berpendapat bahwa definisi dari *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang dengan unsur kesalahan, sehingga pemidanaan dianggap perlu untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.¹³ Konsep ini tetap menimbulkan perdebatan, terutama mengenai apakah semua pelanggaran hukum harus selalu dihukum, atau ada pendekatan lain yang lebih efektif dalam menegakkan keadilan. Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengenal istilah tindak pidana dan digunakan sebagai pengganti dari "*Strafbaarfeit*" yang berasal dari bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan merupakan pengertian secara normatif yuridis karena ditulis dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melakukan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan individu atau kelompok.¹⁴

Adapun definisi tindak pidana menurut beberapa para ahli yaitu sebagai berikut:

¹³ Lamintang, 2010, "*Hukum Pidana Indonesia*", Sinar Baru, Bandung, hlm. 05.

¹⁴ *ibid.* hlm. 06.

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat diberikan sanksi hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan subyek hukum dari tindak pidana.¹⁵
2. Menurut Moeljatno, tindak pidana tidak dapat disamakan dengan peristiwa pidana, karena peristiwa pidana merujuk pada kejadian konkret yang spesifik, seperti kematian seseorang. Hukum pidana tidak melarang kematian itu sendiri, tetapi melarang tindakan yang menyebabkan kematian akibat perbuatan orang lain. Berdasarkan definisi tersebut, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang mengandung unsur kesalahan, dimana tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat, sekaligus melindungi kepentingan umum. Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam hukum Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Pembagian Tindak Pidana dalam KUHP

Menurut KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori yaitu kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, keadilan, serta norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang baru dianggap sebagai delik setelah diatur dalam

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 59.

¹⁶ Agus Rusianto, 2016, *“Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana”*, Kencana, Jakarta, hlm. 03.

undang-undang oleh negara dan masyarakat. Pembagian ini tidak hanya digunakan dalam KUHP tetapi juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di Indonesia. Salah satu contoh kejahatan dalam hukum pidana adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai kejahatan karena melanggar hak seseorang untuk hidup bebas dari penyiksaan dan penganiayaan.

b. Tindak Pidana Berdasarkan Unsur Kesalahan

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan unsur kesalahan, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (Dolus) dan yang dilakukan tanpa sengaja (Culpa). Dolus dalam bahasa Belanda disebut *Opzet*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Intention*, yang berarti kesengajaan. Menurut Memori Van Toeliching, kesengajaan berarti seseorang melakukan perbuatan dengan sadar serta memahami konsekuensinya, misalnya, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dengan niat menyakiti korban. Di sisi lain, Culpa adalah tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan. Tindak pidana ini dapat dikenakan sanksi apabila diatur dalam hukum, seperti dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana jika karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang sebagai subyek hukum.

c. Tindak Pidana Materil dan Formil

Tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan cara perumusannya, yaitu tindak pidana materil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang berfokus pada akibat yang ditimbulkan, sehingga seseorang bertanggung jawab jika perbuatannya menyebabkan dampak yang dilarang oleh hukum. Sedangkan tindak pidana formil lebih menitikberatkan pada pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan, tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana materil dapat dilihat dari

dampak yang dialami korban, seperti luka fisik, trauma psikis, atau bentuk kekerasan lainnya. Sedangkan dari sudut pandang tindak pidana formil, kekerasan dalam rumah tangga tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum meskipun dampaknya tidak diperhitungkan, karena telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

d. Tindak Pidana Aktif dan Pasif

Berdasarkan cara perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif melibatkan tindakan nyata atau gerakan fisik yang melanggar hukum, seperti memukul, menendang, atau melakukan kekerasan fisik lainnya. Sedangkan, tindak pidana pasif terjadi ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sehingga menyebabkan pelanggaran hukum. Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindak pidana aktif, karena dilakukan dengan tindakan fisik yang merugikan korban. Contohnya adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan tertentu.

e. Delik Aduan dan Delik Laporan

Tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan cara pelaporannya, yaitu delik aduan dan delik laporan. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses jika korban secara langsung melaporkannya. Proses hukum dalam delik aduan bergantung pada keputusan korban untuk melanjutkan atau menghentikan perkara. Contohnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang memerlukan laporan dari korban agar dapat diproses secara hukum. Sebaliknya, delik laporan adalah tindak pidana yang dapat dilaporkan oleh siapa saja, tidak hanya oleh korban tetapi siapa saja yang mendengar, melihat atau mengetahui tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam delik ini, proses hukum tetap berjalan meskipun korban tidak

mengajukan pengaduan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja.¹⁷

3. Asas-Asas Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat asas-asas yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Asas *Equality* atau Kesamaan

Dalam asas ini, baik suami sebagai kepala rumah tangga dan istri memiliki kesamaan dalam melakukan perbuatan hukum yaitu tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, seksual, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini telah diatur secara tertulis dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan: “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Non Diskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.”

Selanjutnya di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur tentang asas kesamaan, yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

¹⁷ Moeljatno, 1993, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 69.

Dalam hal ini, setiap orang yang dimaksud adalah :

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- b. Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam suatu rumah tangga (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan).
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga dalam jangka waktu tertentu (misalnya pengasuhan, perwalian).

Asas kesamaan juga berlaku terhadap perlindungan hukum bagi korban dan akibat hukum yang diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu diatur di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu diancam hukum pidana maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

2. Asas *Certainty* atau Kepastian Hukum

Dalam asas ini, memberikan suatu jaminan yang diberikan oleh negara terhadap hak dan kewajiban dari setiap subyek hukum, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis dan di dalamnya tidak memuat kontradiksi atau inkonsistensi baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi korban khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepastian hukum tersebut dapat berupa hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang diberikan negara kepada setiap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kepastian hukum juga dapat dilihat dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari delik aduan sehingga sanksi pidana merupakan upaya terakhir apabila tidak terjadi perdamaian atau upaya non litigasi di luar pengadilan, sehingga dapat dikatakan

bahwa terciptanya pidana keseimbangan yaitu menindak pelaku KDRT tetapi juga secara bersamaan ingin memperbaiki kehidupan rumah tangga.

3. Asas Keadilan

Dalam asas ini, memberikan suatu pandangan bahwa asas keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat sejak penyusunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan perlindungan hukum bagi korban. Asas keadilan dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan prinsip dasar dalam penegakan hukum Indonesia, asas ini bertujuan untuk memberikan kondisi yang sama antara satu sama yang lain sebagai anggota keluarga, baik istri maupun suami serta anak dalam mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, tanpa memandang jenis kelamin, ras maupun budaya. Hal ini sejalan dengan prinsip *Equality before the law* yang berarti setiap orang baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga kesetaraan gender dapat tercapai sehingga kekerasan dalam rumah tangga dalam sebagian besar kasus dapat berkurang.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara bahasa, kekerasan berasal dari bahasa inggris yaitu “violence” yang berarti kuat atau kuasa. Kekerasan menurut istilah, merupakan kekuasaan yang diartikan sebagai sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan secara individu maupun kelompok.¹⁹ Kekerasan

¹⁸ Sutrisno, Fenty, dan Lusiana, 2020, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum, Jurnal Gorontalo Law Review, Vol. 03, No. 02, Oktober, hlm. 173.

¹⁹ Mardiah, 2021, “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan: Upaya Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak, Vol. 04 No. 01 Juni, hlm. 38.

pada hakikatnya, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dengan kekuatannya, baik secara fisik maupun psikis dengan sengaja melakukan atau menimbulkan penderitaan berupa luka fisik, psikis maupun verbal. Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang tidak sah atau perlakuan yang salah secara hukum dan termasuk suatu tindak pidana kejahatan. Kekerasan dapat menyebabkan korban mengalami luka berat bahkan hingga kematian. Kekerasan pada dasarnya memiliki empat sifat yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Kekerasan Terbuka (*overt*), yaitu kekerasan yang dapat dilihat secara langsung karena dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat atau keluarga terdekat korban. Misalnya, seperti kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan korban luka lebam di bagian anggota tubuh tertentu karena adanya perbuatan kekerasan seperti pukulan, menampar, menjambak, dan menggunakan benda tajam untuk melakukan kekerasan kepada korban.
2. Kekerasan Tertutup (*covert*), yaitu kekerasan yang tidak dilakukan secara terbuka di tempat umum tetapi dilakukan di tempat tinggal pelaku atau korban. Kekerasan tertutup ini menyerang korban melalui serangan emosional atau psikis. Misalnya, seorang suami menghina dan mengancam istrinya dengan kata-kata yang kasar sehingga menyebabkan istri kehilangan rasa percaya diri dan dipenuhi dengan rasa ketidakmampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri. Selain itu, anak yang mendapatkan kekerasan secara psikis dari ayahnya akan menyebabkan anak merasa tidak berharga sehingga dalam sebagian besar kasus, anak akan mengalami depresi dan sulit untuk menggapai potensi diri.
3. Kekerasan Agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat tinggal pelaku atau korban dan tindak kekerasan . Misalnya, dalam lingkup rumah tangga seorang suami melakukan kekerasan fisik kepada istrinya dengan cara menampar, kemudian dilanjut dengan menendang serta memukul paha dan perut istrinya hingga membuat paha istrinya lebam.
4. Kekerasan Defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi diri sendiri dari pelaku kekerasan. Misalnya, istri melakukan

perlawanan ketika suami menendang kepala istri dengan menggunakan tangan suami.²⁰

Sedangkan Rumah tangga merujuk pada Pasal 1 ayat (30) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan sebutan lain dari keluarga, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah sampai derajat tertentu atau terikat dalam hubungan perkawinan. Berdasarkan Pandangan Sosiologis, Rumah Tangga merupakan suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah.²¹ Hal ini berbeda dengan Pandangan Psikologis, rumah tangga merupakan dua orang yang berjanji untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang berkomitmen atas dasar cinta dan melaksanakan tugas dan fungsi yang terhubung oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian akan menghasilkan ikatan darah. Selain itu, juga termasuk nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian antara suami dan istri yang saling mempengaruhi meskipun dalam ikatan perkawinan memiliki keberagaman dalam hal budaya, suku, adat istiadat maupun norma.²² Rumah tangga diartikan sebagai institusi terkecil dalam masyarakat. Rumah tangga memiliki peran untuk dijadikan sebagai sarana dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh cinta, bahagia, tentram, aman dan nyaman antara satu dengan lainnya sebagai sesama anggota keluarga.

Rumah tangga yang dibentuk oleh sepasang suami istri memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera lahir dan batin. Keluarga yang sudah terbentuk dalam lingkup rumah tangga harus memiliki landasan yang harus dibangun antara perempuan dan laki-laki sebagai sepasang suami istri yang sudah terikat dalam hubungan perkawinan. Perlu diingat bahwa ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik sehingga kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindari.

²⁰ Az-zahra Latifatun Nisa, dan Aisyah Hafidah Kurniawati, 2024, "*Fenomena Pengulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Pal Putih Kota Sorong*", Jurnal Hukum Muamalah, Vol. 04, No. 01, Mei, hlm. 06.

²¹ Halimatussa Diah dan Amiruddin, 2019, "*Agama Dalam Pranata Keluarga*", Jurnal Al-Fikrah, Vol. 08, No. 02, hlm. 121.

²² Rustina, 2014, "*Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*", Jurnal Musawa, Vol. 06, No. 02, Desember, hlm. 287.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat didefinisikan sebagai:

“Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga.” Sementara menurut Annisa, kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas gender yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan khususnya kepada perempuan termasuk adanya ancaman, paksaan, pemaksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam ruang publik maupun domestik.²³

Selanjutnya, definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut WHO (World Health Organization), merupakan kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dan merupakan tindakan kekerasan berbasis gender yang menyebabkan atau memungkinkan terjadinya cedera fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan, termasuk ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi dalam ruang publik maupun pribadi.²⁴

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Kartini Kartono, merupakan perilaku yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terutama dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri yang bertujuan untuk mengendalikan atau menguasai pasangan, baik secara fisik, psikologis, psikis, maupun secara ekonomi.²⁵

²³ Emilia Gelang Timang, 2016, *“Interaksi Sosial Antar Perempuan Yang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Petugas Di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda”*, Jurnal Sosiatri Sosiologi, Vol. 04, No. 01, hlm. 17.

²⁴ Biro Penjaminan Mutu Dan Informasi Digital Universitas Medan Area, Diakses, <https://bpmid.uma.ac.id/pengertian-kdrt-menurut-para-ahli-menyelami-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, *“Pengertian KDRT Menurut Para Ahli: Menyelami Kekerasan dalam Rumah Tangga”*, diakses pada tanggal 03 Oktober 2024.

²⁵ Shafa Tiora dan Yusuf Hidayat, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Berdampak Pada Perkembangan Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No:*

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, merupakan segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yaitu laki-laki yang merupakan seorang suami yang terikat dalam hubungan perkawinan dengan seorang istri, yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan rasa takut, baik terhadap kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik.

Sementara berdasarkan Pasal 1 Deklarasi PBB Tahun 1993 Tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan kekerasan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di tempat umum atau dalam kehidupan pribadi seseorang. Sedangkan dalam Pasal 2 Deklarasi PBB Tahun 1993 Tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual pada perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin, perkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, pelecehan seksual, dan ancaman seksual di dunia kerja dan lembaga pendidikan, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa.²⁶

Menurut Komnas Perempuan dan Anak, kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada relasi personal, dimana korban

188/PID.SUS/2023/PT DKI”, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, Vol. 04, No. 05, hlm. 1781

²⁶ Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi, “Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Kepel Press, hlm. 03.

dan pelaku adalah orang terdekat. Misalnya kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, ayah kepada anak, maupun ibu kepada anak.²⁷

2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Kewajiban Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ruang, yang berarti luasnya subjek yang tercakup. Ruang lingkup yang ditulis oleh penulis berkaitan dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana merupakan suatu kejahatan yang memanfaatkan tenaga fisik yang kuat. Tenaga fisik tersebut dapat berupa kekerasan fisik yang dilakukan pelaku kekerasan seperti pemukulan dengan anggota badan (tangan) dan/atau senjata, menyekap, menampar, ataupun lainnya.²⁸ Menurut Hudioro, terdapat beberapa aturan dalam KUHP yang mengatur mengenai kejahatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan fisik dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Sebuah tindak pidana yang ditulis dan dituangkan dalam Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan biasa.
- b. Sebuah tindak pidana yang ditulis dan dituangkan dalam Pasal 352 KUHP yaitu penganiayaan ringan.
- c. Sebuah tindak pidana yang ditulis dan dituangkan dalam Pasal 353 KUHP yaitu penganiayaan biasa yang direncanakan oleh pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- d. Sebuah tindak pidana yang ditulis dan dituangkan dalam Pasal 354 KUHP yaitu Penganiayaan yang sudah bersifat berat.

²⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemuknali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, "Menemuknali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", diakses pada hari Kamis, 03 Oktober 2024.

²⁸ Safrur Riza dan Barrulwadin, 2023, "Ruang Lingkup Metode Pembelajaran", Jurnal Edukasi Islami, Vol. 01, No. 02, 2023, hlm. 122.

- e. Sebuah tindak pidana yang ditulis dan dituangkan dalam Pasal 355 KUHP yaitu Penganiayaan yang sudah bersifat berat dan direncanakan oleh pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.²⁹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- a) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- b) Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam suatu rumah tangga (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan).
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga dalam jangka waktu tertentu (misalnya pengasuhan, perwalian).

Berdasarkan ruang lingkup rumah tangga diatas, dalam prakteknya perempuan dan anak merupakan ruang lingkup rumah tangga yang menempati posisi pertama sebagai korban yang paling banyak merasakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak merupakan tindakan sosial, dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga perlu bertanggung jawab atas tindakannya. Tindakan yang dilakukan pelaku kekerasan biasanya dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik sehingga pengaruhnya bisa dengan mudah diketahui dengan kasat mata. Korban kekerasan dalam rumah tangga jika dilihat secara sempit, yaitu setiap orang baik perempuan maupun laki-laki yang memperoleh ancaman kekerasan ataupun kekerasan secara langsung maupun tidak langsung dari pelaku kekerasan.³⁰

²⁹ Eti Karini, 2023, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 05, No. 01, Juni, hlm. 78.

³⁰ I Made Wahyu Adi Kusuma dan Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, 2023, “Pertanggungjawaban Restorative Justice Oleh Pelaku Kekerasan Rumah Tangga Dari Perspektif Psikis Korban”, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 03, No. 02, hlm. 1091.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 30 hingga Pasal 34 yaitu :

Pasal 30

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur kewajiban suami istri untuk memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.
2. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
3. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami dan istri dapat dikatakan selaras dalam melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum yang dimaksud adalah hak dan kewajiban yang sudah sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Pasal 32

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai kewajiban suami dan istri, yang meliputi:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Tempat kediaman yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara bersama oleh suami dan istri.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang kewajiban suami dan istri untuk memiliki tempat tinggal yang bersifat tetap dan harus ditentukan secara bersama antara suami dan istri.

Pasal 33

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan telah memperjelas tentang kewajiban suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin antara suami dan istri. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan telah menekankan bahwa dalam hubungan suami dan istri harus wajib memiliki rasa cinta dan kesetiaan serta adanya dukungan bantuan lahir batin yang berupa bantuan fisik seperti kebutuhan materil misalnya, (tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan dan kesehatan) dan bantuan batin yang berupa bantuan secara emosional, misalnya seperti rasa kasih sayang dan perhatian dari suami maupun istri, rasa kepedulian, dan dukungan moral.

Pasal 34

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menekankan suami dan istri memiliki kewajiban, yang meliputi:

1. Suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, mereka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban yang terdapat pada Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan secara khusus ditujukan kepada suami dan istri, dimana suami memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman dari hal-hal yang membahayakan istrinya. Sedangkan istri, memiliki kewajiban untuk mengurus kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika antara suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka suami atau istri dapat melaporkan tindakan tersebut melalui gugatan ke Pengadilan.

Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi, karena didasarkan pada beberapa kondisi perkawinan yang gagal dalam lingkup rumah tangga. Perkawinan yang diharapkan menjadi tempat untuk membentuk kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia harus berujung kandas karena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Sepasang suami istri yang terikat dalam hubungan perkawinan kerap kali menimbulkan konflik yang tidak kunjung usai, dan konflik tersebut dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri maupun kepada anak. Maraknya kasus tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut secara spesifik banyak mengarah kepada perempuan yang sering menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, tetapi bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

3. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah diatur secara tegas mengenai jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dalam pasal ini, merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindak pidana kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang seringkali kita jumpai, baik melalui berita televisi, media sosial seperti aplikasi Instagram, Facebook, ataupun YouTube maupun secara langsung di lingkungan tempat tinggal kita berada dan merupakan delik aduan dalam hukum pidana. Kekerasan fisik dalam hal ini dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, bahkan tidak mengenal tempat, usia, waktu, jenis kelamin dan latar belakang seseorang. Kekerasan fisik yang menimpa korban dalam lingkup rumah tangga dapat terjadi karena pelaku kekerasan memukul, menendang, menampar, menjambak

rambut, dan meludah korban hingga korban luka lebam dan mengalami cedera serius.³¹

Perempuan dan anak merupakan salah satu korban yang sering mengalami kekerasan fisik, hal ini terjadi karena perempuan dan anak tidak mampu untuk melakukan perlawanan atau membela dirinya saat kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi lantaran kekuatan fisik perempuan dan anak tidak sebanding dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.³² Selain itu, perempuan dan anak seringkali dianggap sebagai manusia yang lemah dan dianggap rendah sehingga mudah sekali untuk dijadikan sasaran oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan di sebagian besar kasus, perempuan dan anak justru lebih memilih bertahan di kehidupan rumah tangga yang sudah tidak aman dan nyaman, hal tersebut terjadi karena perempuan dan anak dikatakan tidak mandiri secara ekonomi. Selanjutnya, kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya faktor budaya patriarki sehingga membuat istri tetap tunduk dan patuh kepada suaminya meskipun anggota badannya sudah babak belur dikarenakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya sendiri terhadapnya. Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang secara langsung dilakukan pelaku kekerasan kepada korban meliputi:

1. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
2. Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam suatu rumah tangga (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan).

³¹ Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, 2015, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*", Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Vol. 09, No. 02, hlm 82.

³² Yulianti Hotifah, 2011, "*Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi, Vol. 02, No. 01, Mei, hlm. 64.

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga dalam jangka waktu tertentu (misalnya pengasuhan, perwalian).³³

Kekerasan fisik dalam rumah tangga jika dilihat dari sisi korban, merupakan pihak yang dikatakan paling menderita secara fisik dan psikis. Hal ini terjadi karena selain anggota tubuh yang luka berat dan lebam tetapi psikis korban akan terganggu sehingga menyebabkan rasa trauma, rasa takut, dan cemas dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan pelaku kekerasan yang dalam hal ini merupakan suaminya sendiri.

2. Kekerasan Psikis

Dalam kekerasan psikis menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, kekerasan psikis biasanya dilakukan pelaku kekerasan dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan karena mengandung kata-kata yang kasar dan kotor dan merupakan delik aduan dalam hukum pidana.³⁴ Selain itu, pelaku kekerasan psikis juga melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan korban atau mengkambinghitamkan korban hingga menyebabkan korban mengalami rasa trauma dan rasa takut untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Biasanya korban akan menarik diri dari lingkungan sosial karena rasa kepercayaan pada dirinya sudah hilang akibat kata-kata kotor yang keluar dari mulut pelaku kekerasan dalam rumah tangga³⁵. Selain itu, para korban juga takut untuk keluar dari rumah dan takut untuk bersosialisasi dengan tetangga sekitar tempat tinggal korban.

³³ Anastasia Reni Widyastuti, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 11, No. 01, Desember, hlm. 23.

³⁴ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, 2021, "*Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*", Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol. 02, No. 01, hlm. 23

³⁵ Ibid. hlm. 25.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menitikberatkan pada kekerasan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga dan merupakan delik aduan dalam hukum pidana, kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh pelaku kekerasan karena adanya hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol sehingga pelaku melakukan pemaksaan kepada korban untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan tanpa persetujuan korban.³⁶ Kemudian selain adanya pemaksaan hubungan seksual, kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial. Hal ini dapat terjadi karena pelaku memanfaatkan pasangannya untuk dieksploitasi seksual dengan tujuan untuk mencari keuntungan secara ekonomi.

3. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga menekankan pada perbuatan yang menelantarkan salah satu anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga, secara hukum setiap pasangan suami dan istri maupun anak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan berupa kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada sesama anggota keluarga. Suami dan istri yang terikat dalam hubungan perkawinan juga memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam melakukan perbuatan hukum sehingga penelantaran rumah tangga merupakan sesuatu yang menyimpang dari hukum pidana karena tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, penelantaran rumah tangga juga dapat berupa perbuatan yang melarang salah satu anggota keluarga untuk bekerja secara layak baik di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di dalam kendali orang tersebut.³⁷ Biasanya banyak ditemukan pada keluarga yang masih menjalani budaya patriarki, dimana seorang istri wajib tunduk dan patuh pada peraturan suami

³⁶ Antonius Ian Bayu Setiawan, 2024, *“Analisis Akar Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis”*, Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling, Vol. 11, No. 02, hlm. 82

³⁷ Siti Mutmainnah, dan Mahsun, 2023, *“Bentuk Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi”*, Jurnal Hukum dan Administrasi Publik, Vol. 01, No. 2, Agustus, hlm. 75.

tanpa persetujuan istri. Istri dalam hal ini dilarang untuk bekerja di luar rumah karena bagi suami, istri hanya boleh melayani suami, mengurus rumah tangga dan anak di rumah. Dan tak jarang, istri tidak diizinkan untuk keluar dari rumah tanpa persetujuan dari suami.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara spesifik tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi secara umum kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

1. Ketergantungan Ekonomi

Dalam budaya patriarki yang masih melekat di Indonesia, seorang suami menganggap bahwa dirinya memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan rumah tangga salah satunya adalah menuntut istrinya untuk tidak bekerja di dalam rumah ataupun di luar rumah. Ketika istri tidak bekerja maka tidak memiliki penghasilan sehingga dikatakan tidak mandiri secara ekonomi. Ketidakmandirian ekonomi istri menyebabkan istri bergantung sepenuhnya secara ekonomi kepada suaminya. Keadaan tersebut membuat sebagian besar suami merendahkan istrinya dengan kata-kata yang kasar dan juga melakukan kekerasan fisik kepada istrinya dengan cara menampar, memukul, menendang, dan menurunkan harga diri istrinya. Ketergantungan ekonomi juga menyebabkan istri tunduk dan patuh kepada suaminya meskipun anggota tubuhnya sudah banyak mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya, dan pada umumnya seorang istri akan bertahan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga demi anak-anak.³⁸

Ketergantungan ekonomi yang menyebabkan kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat terjadi apabila suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan justru menyalahkan istrinya karena tidak bekerja, rasa kekesalan yang

³⁸ Richard Gordon Surya dan Rasji, 2025, “*Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 07, No. 02, hlm. 877.

memuncak dan tidak terkontrol dapat memicu terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga. selain itu kondisi biologis dan kepribadian suami yang tidak stabil juga dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Sehingga seorang istri meskipun sudah banyak mengalami kekerasan fisik dari suaminya tetap memilih untuk bertahan karena tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari selain bergantung secara ekonomi dari suaminya.

2. Perselingkuhan

Ketidakharmonisan rumah tangga berawal dari hubungan perselingkuhan yang dilakukan antara suami ataupun istri dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tidak dapat tercapai apabila salah satu pasangan baik suami maupun istri melakukan perselingkuhan dan termasuk bentuk pengkhianatan yang berujung fatal karena merusak kepercayaan dan komitmen yang telah dibangun serta melanggar janji sakral yang diucapkan saat menikah. Menurut Jeanfreu, ketidakpuasan dalam perkawinan yang berasal dari kurangnya waktu yang berkualitas terhadap pasangan, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik, dan kurangnya perhatian dalam hubungan perkawinan merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan.”³⁹

Selain itu, hubungan perkawinan yang berjalan tidak bahagia, serta munculnya rasa bosan dan tidak senang dengan pasangannya akan menjadi faktor terjadinya perselingkuhan. Perkembangan teknologi yang semakin modern juga mempengaruhi pola komunikasi seseorang dan menjadi suatu tantangan bagi istri ataupun suami untuk memulai hubungan romantis dengan seseorang yang bukan merupakan bagian dari pasangan suami istri sehingga disebut sebagai hubungan perselingkuhan. Salah satu bentuknya adalah penggunaan internet dan aplikasi yang menjadi peluang besar bagi seseorang untuk memulai hubungan pribadi dengan

³⁹ ibid. hlm. 801.

orang lain yang mengarah pada hubungan perselingkuhan, dan hal tersebut sudah lumrah terjadi dalam hubungan kerja. Perselingkuhan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga akan menyebabkan konflik yang tidak kunjung usai, akibat intensitas argumen yang tinggi akan menyebabkan konflik semakin kompleks dan memicu timbulnya kekerasan sebagai bentuk balas dendam kepada pasangan yang melakukan hubungan perselingkuhan. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena hubungan perselingkuhan juga dapat terjadi karena pelaku tidak terima dirinya disalahkan sehingga untuk menyelamatkan harga dirinya sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kekuasaan penuh dalam rumah tangga, memilih untuk melakukan kekerasan secara fisik kepada istrinya dengan tujuan untuk membela harga dirinya dan menutupi rasa malu sebagai seorang suami. Menurut Arif Nasarudin, bahwa hubungan perselingkuhan yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah untuk diperbaiki kembali, sehingga kebanyakan berujung pada perceraian.

3. Pinjaman Online dan Judi Online

Menurut Arif Nasarudin selaku staf dari DP3AP2 DIY, bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga salah satunya adalah kecanduan pinjaman online atau judi online yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami maupun istri dalam lingkup rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat, membuat sebagian besar pasangan baik istri maupun suami memilih untuk mendapatkan uang secara instan dengan melakukan pinjaman online atau judi online dengan harapan bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, gaya hidup yang instan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan judi online dan pinjaman online sehingga memenuhi gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan ekonomi seseorang. Judi online menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP didefinisikan sebagai kegiatan permainan yang memungkinkan pemain memperoleh keuntungan dengan mudah melalui faktor keberuntungan atau keahlian. Seorang suami yang bermain judi online secara terus menerus akan mengalami kecanduan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau modal dengan instan yaitu dengan gali lobang tutup lobang melalui pinjaman

online, apabila seorang suami gagal untuk mendapatkan uang melalui pinjaman online, maka akan mempengaruhi psikologisnya sehingga menyebabkan tingkat emosi dan sikap temperamental yang berujung pada kekerasan fisik dalam rumah tangga. Istri yang dikatakan lemah secara fisik dan psikis seringkali menjadi korban pelampiasan suami ketika kalah dalam bermain judi online.

Menurut Arif Nasarudin, seorang suami yang kalah bermain judi online dan pulang ke rumah dalam keadaan tidak sadar diri atau sedang dalam keadaan mabuk seringkali melampiaskan kekalahannya dengan memukul istri menggunakan botol minuman keras hingga menyebabkan luka lebam dan rasa traumatis pada korban. Selanjutnya, seorang suami yang melakukan pinjaman online untuk modal judi online, akan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang pemalas dan tidak mau bekerja keras sehingga melupakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istri dan anaknya. Keadaan tersebut membuat istri dengan terpaksa memilih untuk bekerja banting tulang agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat.

4. Budaya Patriarki

Budaya patriarki menempatkan perempuan milik laki-laki sepenuhnya, sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga laki-laki secara otomatis memiliki hak-hak istimewa misalnya mengendalikan otoritas perizinan istri untuk melakukan tindakan sosial, ekonomi, dan hukum. Sementara itu, istri secara otomatis akan memiliki peran untuk mengelola segala urusan rumah tangga dan melaksanakan aturan teknis dari kebijakan yang dibuat oleh suami. Dari perbedaan peran tersebut, terlihat bahwa laki-laki sebagai seorang suami memiliki kekuasaan penuh dalam memimpin dan mengontrol kehidupan rumah tangga, sedangkan posisi perempuan dan anak dianggap lebih rendah sehingga dalam sebagian besar kasus, perempuan dan anak adalah kelompok paling banyak menjadi korban

kekerasan fisik dalam rumah tangga karena dianggap sebagai makhluk yang lemah secara fisik dan psikis sehingga tidak berdaya dalam melakukan pembelaan diri.⁴⁰

5. Frustrasi

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, hal ini terjadi karena perempuan dan laki-laki sebagai pasangan suami istri belum siap secara mental, fisik, dan ekonomi untuk menikah, sehingga ketika dihadapkan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga seorang suami sebagai kepala rumah tangga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Sementara istri juga dikatakan tidak mandiri secara ekonomi sehingga situasi tersebut membuat suami dikatakan lelah secara psikis karena kurangnya kemampuan coping stress dan akhirnya mencari pelarian kepada minuman keras yang menyebabkan mabuk-mabukan, bermain judi dan melakukan perbuatan negatif lainnya yang berujung pada pelampiasan yang berbentuk kekerasan secara fisik kepada istrinya dengan cara memukul, menampar, meludahi, menarik rambut, melukai dengan senjata, menendang, penghinaan, pemaksaan dengan kekerasan dan lain sebagainya.⁴¹

5. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menyerang langsung korban hingga menyebabkan korban luka ringan hingga berat bahkan dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk menanggulangi kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan harapan pelaku kekerasan

⁴⁰ Sarah Aprilliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik", Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 03, No. 01, hlm. 03.

⁴¹ Evi Tri Jayanthi, 2009, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang", Jurnal Dimensia, Vol. 03, No. 02, hlm. 37.

mendapatkan efek jera dan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga telah diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Kemudian jika korban mengalami jatuh sakit atau luka berat maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”. Apabila pelaku melakukan kekerasan fisik kepada korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia maka akan berlaku Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”. Kemudian jika pelaku melakukan kekerasan fisik kepada korban tetapi tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari maka akan berlaku Pasal 44 ayat (4) menyatakan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk memberikan efek jera kepada pelaku

kekerasan fisik dalam rumah tangga dan tidak mengulangi kekerasan fisik kepada korban khususnya pada perempuan dan anak.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan dan Anak

a. Pengertian Korban

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya definisi korban selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga diatur definisi korban di dalam pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Gubernur Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yang menyatakan bahwa korban yaitu perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari adanya kekerasan yang terjadi pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Definisi Korban juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Van Boven korban merupakan individu atau kelompok yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, kerugian finansial, atau perampasan hak-hak dasar yang sebenarnya disebabkan karena adanya perilaku

⁴² Rafli Novaldi Dan Dian Adriawan, 2022, “Analisis Yuridis Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Nomor 369/Pid.Sus/2020/Pn MRE)”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 04, No. 5, hlm. 1345.

atau kelainan.⁴³ Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang; binatang; dan sebagainya yang menjadi menderita (mati atau sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.⁴⁴ Menurut Muladi korban merupakan orang-orang yang dikatakan baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk ke dalam penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁵

Berdasarkan definisi korban diatas bahwa perempuan dan anak merupakan salah satu korban yang paling banyak mendapatkan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perempuan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Gubernur Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu seseorang yang berjenis kelamin perempuan sementara jika anak diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya.

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum sebagaimana di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Ayat ini memuat kandungan bahwa negara akan menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap subyek hukum yang menjadi korban kejahatan. Hukum merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia sebagai jaminan dari kepentingan seluruh masyarakat dan apabila dilanggar menimbulkan reaksi berupa sanksi terhadap pelanggar hukum. Dengan hadirnya hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki fungsi untuk

⁴³ Early Pangestuti, 2018, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga”, Vol. 04, No. 1, hlm. 34.

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/korban>, “Definisi Korban”, diakses pada hari Selasa, 08 Oktober 2024.

⁴⁵ Muladi, 1997, “*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*”, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 108.

mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang biasanya bertentangan dengan hukum sehingga konflik yang ada di masyarakat dapat dihindari. Hukum diciptakan sebagai bentuk perlindungan kepentingan manusia supaya terwujud ketertiban, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kebenaran. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat istiadat yang secara jelas dan faktual dianggap memiliki sifat mengikat dan memaksa, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Perlindungan juga memiliki makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang dikatakan lemah dan tidak berdaya. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai wadah berlindung atau suatu tindakan yang ditujukan untuk melindungi seseorang sebagai subyek hukum yang dinilai lemah dan tidak berdaya misalnya, adalah perempuan dan anak. perlindungan secara hukum yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan menggunakan pranata dan sarana hukum berupa peraturan Perundang-Undangan.⁴⁶ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.⁴⁷ Berkaitan dengan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban dari kekerasan fisik yang

⁴⁶ Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih, 2021, *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. 16, No. 01, hlm. 64.

⁴⁷ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, *“Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”*, diakses pada hari Selasa, 08 Oktober 2024.

terjadi dalam lingkup rumah tangga. Secara hukum definisi dari perlindungan hukum merupakan bentuk perwujudan dari fungsi hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.” Dalam hal ini aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap korban yang merupakan bagian dari subyek hukum harus memberikan jaminan rasa aman dari gangguan serta ancaman dari pihak manapun.

2. Hak-Hak Korban Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak merupakan salah satu ruang lingkup rumah tangga yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dilatarbelakangi dari adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perempuan dan anak sebagai korban juga memiliki hak-hak salah satunya yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur hak-hak korban yaitu:

- a. Mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, advokat, kejaksaan, lembaga sosial, dan pihak-pihak lain
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Perlindungan secara khusus terhadap kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan, dan

e. Pelayanan bimbingan rohani.⁴⁸

Dalam membantu para korban kekerasan fisik dalam rumah tangga agar terpenuhi hak-haknya sebagai korban, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing yang diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.⁴⁹

Dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan pemenuhan hak-hak korban melalui perlindungan hukum bagi korban perempuan dan anak secara optimal, pemerintah dan pemerintah daerah juga membutuhkan pertolongan dan kerja sama dari lembaga sosial lainnya, salah satunya ialah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Yogyakarta.⁵⁰ Dari adanya peran lembaga sosial tersebut diharapkan mampu untuk menjadi sarana bagi para korban khususnya perempuan dan anak untuk melaporkan setiap tindak kekerasan fisik yang dialaminya sehingga hak-hak yang dimiliki korban dapat terpenuhi secara optimal. Dalam menyelenggarakan upaya pemenuhan hak korban perempuan dan anak, bukan hanya dari peran lembaga sosial saja tetapi masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah

⁴⁸ Suartini dan Maslihati Nurhidayati, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum, Vol. 20, No. 03, Desember, hlm. 274.

⁴⁹ Zefanya Piero Mumu, Wenly Ronald, dan Reynold, 2025, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 05, No. 03, Januari, hlm. 2590.

⁵⁰ Rekso Dyah Utami, <https://www.rdu.or.id/>, *“Tentang Rekso Dyah Utami”*, diakses pada hari Selasa, 08 Oktober 2024.

tangga juga memiliki peran yang besar dalam membantu para korban sesuai dengan batas kemampuannya.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan dan Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh P2TPA Rekso Dyah Utami Yogyakarta

1. Gambaran Umum P2TPA Rekso Dyah Utami Yogyakarta

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) Rekso Dyah Utami merupakan lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) Rekso Dyah Utami merupakan lembaga yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY).⁵¹

Lembaga Rekso Dyah Utami didirikan berdasarkan dasar pada perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdirinya P2TPA Rekso Dyah Utami dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum dan hak-hak masyarakat sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. P2TPA Rekso Dyah Utami mulai berlaku efektif sejak bulan September 2004 hal ini sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. P2TPA Rekso Dyah Utami saat ini berlokasi di Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 53 Yogyakarta, tetapi lokasi P2TPA Rekso Dyah Utami sebelumnya berada di Jalan Balirejo No. 29, Muja Muju, Yogyakarta.⁵²

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban

⁵¹ BZ Fitri Pebriansyah dan V. Indah Sri Pinasti, 2019, *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Yogyakarta”*, Jurnal Pendidikan Psikologi, hlm. 04

⁵² Gerry Katon Mahendra, Muhammad Khozin, dan Nur Faidati, 2020, *“Implementation of Protection Services for Women and Children Victims of Violence at Daerah Istimewa Yogyakarta: An Institutional Studies Review*, Jurnal Universitas Aisyiyah Yogyakarta, hlm. 120

Kekerasan Rekso Dyah Utami menyatakan bahwa korban yang diberikan perlindungan hukum adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dan anak dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi P2TPA Rekso Dyah Utami yang diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu :

- a. Memfasilitasi pelayanan pengaduan;
- b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan dan psikologi;
- c. Memfasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum; dan
- e. Memfasilitasi pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- f. Pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas, P2TPA Rekso Dyah Utami memiliki susunan organisasi yang terdiri atas unsur pelaksana, unsur pelaksana teknis, dan unsur pendukung. Unsur Pelaksana dalam P2TPA Rekso Dyah Utami diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yang terdiri dari :

- a. Direktur

Direktur dalam menjalankan tugas dan fungsinya di P2TPA Rekso Dyah Utami, wajib mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TPA Rekso Dyah Utami, kemudian direktur juga melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban dan melakukan pengawasan terhadap unsur pelaksana, unsur pelaksana teknis dan unsur pendukung serta

menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui perangkat daerah teknis yang meliputi laporan keuangan setiap bulan dan laporan kegiatan setiap tiga bulan sekali, dan yang terakhir direktur bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan korban.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan fungsi untuk membantu pelaksanaan tugas direktur, membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan dan penanganan korban, membantu menyiapkan rencana program kerja, menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan, membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah terkait dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban, melakukan surat menyurat, melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat, melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data P2TPA Rekso Dyah Utami, membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan dan membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas dalam rangka perlindungan korban.

c. Bendahara

Dalam membantu direktur dalam menyelenggarakan keuangan, bendahara memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan dan membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan direktur.

d. Ketua pelaksana

Ketua pelaksana memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas koordinator bidang, memberikan pelaporan secara periodik kepada direktur, mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait dan menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban.

e. Koordinator bidang.

Koordinator bidang berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami dapat meliputi bidang layanan pengaduan, layanan kesehatan dan psikologi, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial dan bidang layanan pasca pendampingan. Pada bidang layanan pengaduan diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan assessment pada korban, mengkoordinasikan pelaksanaan konseling awal, melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait, mengkoordinasikan pengajuan surat kesepakatan tinggal di rumah aman, mengkoordinasikan tindak lanjut layanan dengan konselor bidang lain dan memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

Sementara koordinator bidang pelayanan kesehatan memiliki tugas dan fungsi yang diatur di dalam Pasal 13 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pertolongan pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi fisik, psikis, dan sosial, mengkoordinasikan pelaksana fasilitasi penanganan kesehatan dengan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan, mengkoordinasikan pelaksanaan layanan konseling atau psikoterapi, mengkoordinasikan pembuatan laporan perkembangan kasus, mengkoordinasikan tindak lanjut layanan dengan konselor bidang lain, memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana. Sedangkan bidang koordinator layanan rehabilitasi sosial, memiliki tugas dan fungsi yang diatur di dalam Pasal 14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan selama proses penanganan kasus, mengkoordinasikan pemberian rekomendasi tindak lanjut penanganan korban, mengkoordinasikan pembuatan laporan perkembangan

penanganan rehabilitasi sosial, dan mengkoordinasikan tindak lanjut layanan dengan konselor bidang lain, dan memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

Selanjutnya dalam bidang layanan bantuan hukum telah diatur mengenai tugas dan fungsi koordinator berdasarkan Pasal 15 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan konsultasi hukum, mediasi, pendampingan, dan pembelaan hukum yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kemudian mengkoordinasikan pembuatan laporan perkembangan penanganan hukum, dan mengkoordinasikan tindak lanjut layanan dengan konselor bidang lain, serta memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana. Selanjutnya adalah Koordinator bidang layanan pemulangan dan reintegrasi sosial yang memiliki tugas dan fungsi yang diatur di dalam pasal 16 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu, melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk pemulangan korban, mengkoordinasikan pelaksanaan pemulangan ke lokasi tujuan, mengkoordinasikan pembuatan laporan proses pemulangan dan reintegrasi sosial, mengkoordinasikan tindak lanjut layanan dengan konselor bidang lain dan memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

Kemudian koordinator bidang layanan terakhir yaitu layanan pasca pendampingan yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dalam Pasal 17 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan paling lama tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarga, mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi lanjutan berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan pertemuan bagi korban pasca pendampingan, mengkoordinasikan pembuatan laporan perkembangan pasca

pendampingan, mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemantauan korban dan memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

Sementara pada Unsur Pelaksana Teknis dalam P2TPA Rekso Dyah Utami diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu terdiri dari :

a. Konselor

Konselor berdasarkan Pasal 20 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami terdiri dari konselor bidang layanan pengaduan, layanan kesehatan dan psikologi, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial dan layanan pasca pendampingan.

b. Pengasuh

Pengasuh berdasarkan Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami, yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan sementara kepada korban selama berada di dalam rumah aman. Selain itu, pengasuh juga memiliki tugas dan fungsi untuk menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan korban sesuai dengan kemampuan P2TPA Rekso Dyah Utami, memberikan pendampingan, rasa aman, dan nyaman kepada korban, kemudian memberikan pelatihan keterampilan kepada korban jika diperlukan dan menjaga keberhasilan serta merawat sarana dan prasarana rumah aman.

Selanjutnya pada unsur pendukung diatur di dalam Pasal 28 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu sopir yang memiliki tugas dan fungsi yang diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

yaitu, menyiapkan, merawat, dan mengemudikan kendaraan untuk melayani penanganan korban sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian unsur pendukung berikutnya adalah petugas rumah tangga yang diatur di dalam Pasal 30 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu melakukan pelayanan kebutuhan korban dan petugas di petugas kebersihan dan petugas keamanan di P2TPA Rekso Dyah Utami, menyiapkan kebutuhan makan minum korban dan/atau tamu, memastikan kebutuhan dan perlengkapan untuk operasional kantor P2TPA Rekso Dyah Utami dan mengecek sarana dan prasarana kantor yang rusak atau tidak terawat. Selanjutnya untuk petugas kebersihan dan petugas keamanan juga memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yaitu melakukan kebersihan di seluruh kantor P2TPA Rekso Dyah Utami dan untuk petugas keamanan memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengamanan korban dan petugas P2TPA Rekso Dyah Utami, menjaga keamanan kantor P2TPA Rekso Dyah Utami, dan memastikan korban aman selama berada di dalam rumah aman.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, P2TPA Rekso Dyah Utami dapat mengadakan koordinasi dengan lembaga pelayanan, pemerintah, dan non pemerintah terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dalam menjalankan tugas dan fungsi penjangkauan dapat dibantu oleh Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. P2TPA Rekso Dyah Utami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki visi dan misi yaitu :

1. Visi

P2TPA Rekso Dyah Utami memiliki visi yaitu menjadi pusat pelayanan utama korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Misi

P2TPA Rekso Dyah Utami memiliki misi yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan profesional, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan yang optimal dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami.

P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban perempuan dan anak juga memiliki tujuan khusus dan tujuan umum yaitu :

a. Tujuan Umum :

P2TPA Rekso Dyah Utami memiliki tujuan umum yaitu untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sehingga terciptanya kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kehidupan rumah tangga melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami.

b. Tujuan Khusus :

P2TPA Rekso Dyah Utami memiliki tujuan khusus yaitu untuk menyediakan fasilitas dan sarana kepada setiap korban khususnya perempuan dan anak melalui pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan dan psikologi, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial, perlindungan sementara melalui shelter dan pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan. Selain itu, P2TPA Rekso Dyah Utami juga memberikan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga melalui sosialisasi.⁵³

Sementara itu, P2TPA Rekso Dyah Utami memiliki ruang lingkup kegiatan yaitu :

1. Sosialisasi

⁵³ Rekso Dyah Utami, <https://www.rdu.or.id/>, "Tentang Rekso Dyah Utami", diakses pada hari Selasa, 08 Oktober 2024.

P2TPA Rekso Dyah Utami sebagai lembaga non struktural memiliki beberapa ruang lingkup kegiatan salah satu adalah sosialisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum perempuan dan anak dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami dapat berbentuk sosialisasi formal dan sosialisasi non formal. Dalam sosialisasi formal, biasanya masyarakat akan mengundang P2TPA Rekso Dyah Utami sebagai narasumber, sedangkan jika sosialisasi berbentuk non-formal P2TPA Rekso Dyah Utami akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan menggunakan metode *word of mouth* yaitu penyebaran informasi tentang perlindungan hukum perempuan dan anak melalui sosialisasi yang dilakukan langsung oleh relawan dari P2TPA Rekso Dyah Utami.⁵⁴

2. Pelayanan Pos Pengaduan

Pelayanan pos pengaduan yang dilakukan P2TPA Rekso Dyah Utami kepada setiap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah 1 x 24 jam, termasuk juga pelayanan konsultasi dan pendampingan korban perempuan dan anak.⁵⁵

3. Konseling

Konseling yang dilakukan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami kepada korban perempuan dan anak dapat berupa *assesment* awal yaitu proses pemberian bantuan di bidang medis, hukum, sosial, dan psikologis dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Imawati S.H sebagai konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami, beliau mengatakan bahwa konseling ini dilakukan sesuai dengan kondisi korban, apabila korban datang dengan keadaan luka lebam dan membutuhkan pertolongan medis maka P2TPA Rekso Dyah Utami akan memberikan pertolongan pertama secara medis kepada

⁵⁴ Kalurahan Argorejo, <https://argorejo.bantulkab.go.id/first/artikel/174-Sosialisasi-Perlindungan-Perempuan-dan-Anak>, "Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak", diakses pada hari Selasa, 08 Oktober 2024.

⁵⁵ Kalurahan Giripanggung, <https://desagiripanggung.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3067-P2TPAKK-Rekso-Dyah-Utami-Gelar-Layanan-Konseling-Keliling-di-Kalurahan-Giripanggung>, "P2TPAKK Rekso Dyah Utami Gelar Layanan Konseling Keliling di Kalurahan Giripanggung", diakses pada hari Selasa, 08 Oktober 2024.

korban dengan mengantarkan korban ke rumah sakit dan yang bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama dalam hal kesehatan adalah koordinator bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya, apabila korban kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi maka yang bertanggung jawab untuk membantu korban yaitu konselor hukum.

4. Rujukan

Setiap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ditangani oleh P2TPA Rekso Dyah Utami tidak selalu tersedia sesuai kebutuhan korban. Hal ini dikarenakan bahwa masih ada beberapa pelayanan yang tidak tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami. Salah satunya adalah Pelayanan bantuan hukum melalui jalur pengadilan (Litigasi), berdasarkan hasil wawancara bersama Rina Imawati S.H selaku konselor hukum P2TPA Rekso Dyah Utami, apabila korban ingin diberikan pelayanan bantuan hukum melalui proses pengadilan maka P2TPA Rekso Dyah Utami akan merujuk korban kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Yogyakarta. LBH Apik akan bertanggung jawab secara penuh dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵⁶

5. Shelter

Shelter merupakan rumah aman bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, Shelter yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami kepada korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan mempermudah jalannya pendampingan korban. Shelter yang ada di P2TPA Rekso Dyah Utami dapat berbentuk shelter, semi shelter, dan pasca shelter. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.

⁵⁶ DPRD Jateng, <https://dprd.jatengprov.go.id/belajar-penanganan-kasus-di-rumah-singgah-rekso-dyah-utami-diy/>, “Belajar Penanganan Kasus Rekso Dyah Utami DIY”, diakses pada hari Selasa, 08 Oktober 2024.

P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga harus berdasarkan standar operasional pelayanan yang didasarkan oleh dokumen resmi P2TPA Rekso Dyah Utami yaitu :

1. Karakteristik korban yang dibantu oleh P2TPA Rekso Dyah Utami berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Imawati S.H selaku konselor hukum P2TPA Rekso Dyah Utami yaitu terdiri dari:
 - a. Perempuan berbagai korban kekerasan termasuk perempuan yang mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
 - b. Anak sebagai korban kekerasan termasuk anak yang memiliki jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang juga mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
 - c. Laki-laki yang sudah dikatakan dewasa secara hukum dan mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetapi hanya terbatas pada pemberian layanan konsultasi
 - d. Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga diluar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga diberikan hak untuk melaporkan atau melakukan pengaduan terhadap tindakan kekerasan yang dialaminya kepada P2TPA Rekso Dyah Utami. Apabila sudah melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya, maka perempuan dan anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat memperoleh layanan bantuan berupa perlindungan sementara dari P2TPA Rekso Dyah Utami dan kemudian akan dirujuk kepada instansi atau lembaga yang bertugas untuk menangani perempuan dan anak sebagai

korban kekerasan fisik dalam rumah tangga sesuai dengan tempat tinggal korban.

2. Bentuk aduan atau mekanisme laporan korban dalam melaporkan tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami perempuan dan anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Imawati S.H selaku konselor hukum P2TPA Rekso Dyah Utami, yaitu melalui cara:
 - a. Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan datang langsung secara mandiri ke P2TPA Rekso Dyah Utami atau korban datang bersama-sama dengan pendamping.
 - b. Korban melakukan laporan pengaduan melalui rujukan dari pihak kepolisian, dinas sosial, rumah sakit atau puskesmas.
 - c. Korban juga dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya melalui telepon yang disediakan P2TPA Rekso Dyah Utami.
 - d. Setiap orang yang mendengar, mengetahui dan melihat tindak kekerasan, termasuk keluarga atau masyarakat dapat membuat laporan pengaduan kepada P2TPA Rekso Dyah Utami.
 - e. P2TPA Rekso Dyah Utami juga dapat membantu korban kekerasan melalui penjemputan dan penjangkauan
 - f. Bagi korban yang berstatus anak didampingi oleh orangtua, saudara atau tetangga. Sementara jika korban tidak didampingi oleh orangtua, saudara atau tetangga maka P2TPA Rekso Dyah Utami akan memberikan petugas pendamping kepada korban.
3. Bentuk layanan yang diberikan korban perempuan dan anak dalam kasus kekerasan fisik di P2TPA Rekso Dyah Utami berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun

2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami, yaitu:

- a. Bidang layanan pengaduan;
- b. Bidang layanan kesehatan;
- c. Bidang rehabilitasi sosial;
- d. Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- e. Bidang layanan bantuan hukum.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum P2TPA Rekso Dyah Utami

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Imawati S.H selaku konselor hukum P2TPA Rekso Dyah Utami, Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami kepada korban khususnya perempuan dan anak yaitu :

- a. Perlindungan Hukum dalam Bidang Pengaduan, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga atau masyarakat. Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga memiliki hak untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya melalui layanan pengaduan yang telah disediakan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami melalui *WhatsApp*, termasuk setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat menghubungi kontak darurat melalui *WhatsApp* yang telah disediakan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami.
- b. Perlindungan Hukum dalam Bidang Kesehatan dan Psikologi, merupakan pertolongan pertama yang diberikan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan cara melakukan identifikasi fisik, psikis, dan sosial korban, kemudian korban juga mendapatkan fasilitas penanganan kesehatan dengan

konsultasi kepada dokter ahli atau melalui rujukan, namun disini korban juga dapat diberikan rekomendasi perlindungan hukum lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban, dan korban juga mendapatkan kunjungan rumah dari P2TPA Rekso Dyah Utami apabila diperlukan.

- c. Perlindungan Hukum dalam Bidang Rehabilitasi Sosial, adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- d. Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 15 bahwa koordinator bidang layanan bantuan hukum memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan cara, sebagai berikut:
 1. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan konsultasi hukum, mediasi, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama dengan Penegak Hukum;
 2. Mengoordinasikan pembuatan laporan perkembangan penanganan hukum; c. mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan Konselor bidang lain; dan d. memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.
- e. Jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban
- f. Layanan Pemulihan dan Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
- g. Layanan Pasca Pendampingan adalah penguatan korban kekerasan secara individu melalui bimbingan, konseling, manajemen stres, intervensi krisis agar korban kekerasan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali. 16. Kunjungan Rumah adalah kunjungan kepada Korban di rumah/tempat kediaman/rumah aman yang dilakukan oleh petugas.

Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan hukum awal berupa konsultasi hukum yang dilakukan oleh konselor hukum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Imawati S.H selaku konselor hukum P2TPA Rekso Dyah Utami, apabila korban datang ke P2TPA Rekso Dyah Utami dengan didampingi oleh orangtua, atau masyarakat dengan keadaan korban luka lebam dan membutuhkan pertolongan medis seperti pada kasus yang dikemukakan oleh Rina Imawati S.H selaku konselor hukum dimana korban merupakan seorang perempuan berinisial AW yang menikah dengan seorang laki-laki dan bertempat tinggal satu atap dengan keluarga besar suaminya. Sejak menikah, AW sebagai seorang istri seringkali mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya seperti dipukul hingga menyebabkan anggota tubuhnya luka lebam, kemudian ia juga ditampar dan ditendang oleh suaminya.

Kekerasan fisik bukan hanya dilakukan oleh suaminya tetapi juga dilakukan oleh orangtua suami kepada istrinya, Selain itu AW sebagai seorang istri juga diperlakukan seperti pembantu oleh suami dan mertuanya. Suami AW sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Sehingga Rina Imawati S.H selaku konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami melakukan langkah pertama dengan melakukan konsultasi hukum dengan korban AW sehingga dapat diketahui bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh P2TPA kepada korban AW, apakah secara medis, hukum, sosial, atau psikologis. Konsultasi hukum disini tidak bersifat paksaan, konselor hukum hanya memberikan korban saran dan masukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban. Menerima atau tidaknya saran dan masukan yang diberikan oleh konselor hukum kepada korban melalui konsultasi hukum ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum awal pada korban dan merupakan hak korban sehingga keputusan menerima atau tidaknya saran berada pada tangan korban.

Konselor dalam memberikan saran dan masukan dalam konsultasi hukum telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5

Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami. Jika berkaitan dengan kasus kekerasan fisik yang terjadi pada korban AW yang merupakan seorang perempuan dan sekaligus sebagai seorang istri memberikan keputusan untuk tetap melanjutkan saran dari konselor hukum dengan menyelesaikan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui jalur litigasi yaitu dengan menggugat cerai suaminya melalui Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam proses menggugat cerai yang dilakukan oleh korban AW kepada suaminya, konselor hukum akan melakukan pendampingan dari proses pelaporan kepada pihak kepolisian hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bantuan hukum berupa konsultasi hukum hingga pendampingan yang dilakukan P2TPA Rekso Dyah Utami dilakukan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Rina Imawati S.H selaku konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami, beliau mengatakan bahwa sebagian besar kasus yang ditangani oleh P2TPA Rekso Dyah Utami diselesaikan secara mediasi. Artinya permasalahan yang terjadi pada hubungan suami dan istri rata-rata dikarenakan adanya kesalahpahaman atau kekeliruan sehingga konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami lebih banyak memberikan saran untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan melakukan mediasi yakni dengan memanggil korban dan pelaku sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

h. Pendampingan Korban

Pendampingan korban P2TPA Rekso Dyah Utami diawali dari adanya *assesment* awal yaitu proses pemberian bantuan kepada korban baik secara medis, hukum, sosial, atau psikologis. Pemberian bantuan kepada korban disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi korban saat melakukan konsultasi hukum yang diawali dengan *assesment* awal. Pendampingan korban yang dilakukan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami juga termasuk apabila korban tidak didampingi oleh orangtua, saudara atau tetangga sehingga P2TPA Rekso Dyah Utami akan memberikan petugas pendamping kepada korban. Pendampingan korban dalam bentuk perlindungan hukum ini juga diawali dari adanya rujukan yang melaporkan korban

kekerasan fisik dalam rumah tangga baik dari pihak Rumah Sakit, Dinas Sosial, Puskesmas, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kepada P2TPA Rekso Dyah Utami. Dari adanya rujukan korban yang diperoleh dari laporan pihak-pihak yang disebutkan di atas maka P2TPA Rekso Dyah Utami akan melakukan identifikasi korban secara langsung dan menulis apa saja yang menjadi kebutuhan korban sehingga korban dapat diberikan perlindungan hukum dengan cepat. Apabila korban mengalami rasa trauma, depresi atau gangguan secara psikologis maka akan ditangani oleh konselor bagian kesehatan dan psikologi, kemudian apabila korban ingin menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur litigasi maupun non litigasi maka yang menjadi penanggung jawabnya adalah konselor hukum.

i. Konseling

Konseling yang dilakukan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami kepada korban perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dimulai sejak korban melakukan *assesment* awal. *Assesment* awal merupakan proses pemberian bantuan di bidang medis, hukum, sosial, dan psikologis dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Imawati S.H sebagai konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami, beliau mengatakan bahwa konseling ini dilakukan sesuai dengan kondisi korban yang berfokus pada rasa trauma korban akibat perbuatan pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Korban yang menjadi sasaran utama pelaku kekerasan, apabila datang dengan keadaan luka lebam dan membutuhkan pertolongan medis maka P2TPA Rekso Dyah Utami akan memberikan pertolongan pertama secara medis kepada korban dengan mengantarkan korban ke rumah sakit dan yang bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama dalam hal kesehatan adalah koordinator bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya, apabila korban kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi maka yang bertanggung jawab untuk membantu korban yaitu konselor hukum. Perlindungan hukum yang berbentuk konseling yang sifatnya psikis diharapkan lebih optimal dalam membantu korban untuk sembuh dari rasa

traumanya daripada mengganti kerugian secara materil kepada korban yang mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga.

j. Shelter atau Rumah Aman

Shelter atau rumah aman merupakan tempat tinggal sementara bagi korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan termasuk kekerasan fisik dalam rumah tangga. Rumah aman ini dibentuk sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang merupakan korban yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan Rina Imawati S.H sebagai konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami, beliau mengatakan bahwa rumah aman yang merupakan salah satu bagian dari fasilitas dan sarana dari P2TPA Rekso Dyah Utami digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban yang terancam keselamatannya karena takut mendapatkan kekerasan fisik secara berulang dari pelaku yang tinggal bersama dengan korban, sehingga membutuhkan rumah aman untuk melalui proses traumatik dan memulihkan kondisi dan keadaan korban.

k. Menjadi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Berdasarkan wawancara dengan Rina Imawati S.H sebagai konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami, beliau mengatakan bahwa sebagian besar perlindungan hukum yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami adalah memberikan mediasi kepada korban, dalam hal ini P2TPA Rekso Dyah Utami akan menjadi mediator untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mengarah pada kekerasan fisik, maka konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami terlebih dahulu akan memberikan saran kepada korban untuk diselesaikan secara mediasi apabila korban sudah tidak sanggup untuk melakukan mediasi karena rasa trauma dan psikis korban yang sudah terganggu maka konselor hukum akan memberikan saran dan masukan untuk diselesaikan secara hukum melalui pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Imawati S.H sebagai konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami, pelaksanaan mediasi dapat dilakukan melalui kasus kekerasan fisik yang terjadi pada seorang anak berinisial AY yang berusia 16 (enam belas) tahun. Sejak kecil,

AY sering mendapatkan kekerasan secara fisik dari orangtuanya hingga suatu hari ia disiram kopi panas dari ayahnya hingga membuat anak trauma dan takut untuk bertemu dengan ayahnya. Sehingga tetangga yang melihat dan mendengar kejadian tersebut kemudian melaporkan tindakan kekerasan yang dialami AY kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian merujuk AY ke P2TPA Rekso Dyah Utami. Setelah merujuk AY kepada P2TPA Rekso Dyah Utami selanjutnya P2TPA Rekso Dyah Utami melakukan konsultasi hukum kepada korban dan memberikan saran untuk melakukan mediasi, kemudian korban menyetujui dilakukan mediasi dengan kesepakatan pelaku ditempatkan di rumah aman selama hampir kurang lebih 1 (satu) bulan dan menjalani terapi untuk memperbaiki rasa trauma korban terhadap pelaku.

Dalam melaksanakan mediasi P2TPA Rekso Dyah Utami memiliki proses yaitu :

- a. Perencanaan, yaitu konselor akan menyiapkan jadwal pertemuan antara korban dan pelaku untuk bertemu secara *face to face* dan juga membuat daftar anggota yang hendak diajak untuk bermediasi. Misalnya pada kasus AY yang merupakan seorang anak yang menjadi korban kekerasan fisik, ketika melakukan mediasi maka P2TPA Rekso Dyah Utami akan menyiapkan jadwal pertemuan antara korban yaitu AY, ibu, dan ayah.
- b. Pelaksanaan, yaitu konselor akan memberikan sikap penerimaan yang baik terhadap seluruh anggota dalam mediasi, dan terlebih dahulu membahas kronologi awal mula permasalahan kekerasan yang terjadi pada korban, kemudian mengkondisikan tindakan anggota yang mengikuti mediasi baik pelaku maupun korban sehingga selalu dalam kondisi yang kondusif dan tetap terkontrol dengan baik dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama.
- c. Evaluasi terhadap hasil layanan mediasi, yaitu layanan mediasi yang telah dilakukan untuk mendapatkan hasil berupa AY sebagai korban semakin yakin dengan tujuan terbentuknya mediasi sejak awal yakni AY sebagai

korban kekerasan fisik akan ditempatkan di rumah aman untuk sementara waktu dan menjalani terapi untuk menyembuhkan rasa trauma korban.

- d. Analisis hasil evaluasi, yaitu konselor akan menafsirkan bahwa permasalahan AY sebagai korban dengan keluarganya dapat terselesaikan dengan baik.

3. Penyelesaian Kasus Perlindungan Hukum Oleh P2TPA Rekso Dyah Utami

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Imawati S.H sebagai konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami bahwa dalam menyelesaikan kasus perlindungan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi korban. Misalnya, pada kasus seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya bertemu dengan seorang laki-laki di Tangerang kemudian menikah dan pindah ke kota Yogyakarta untuk bekerja. Pada awal pernikahan, istri dikatakan mandiri secara ekonomi karena membuka usaha laundry dan memiliki banyak cabang di Yogyakarta sedangkan suami sebagai kepala rumah tangga hanya bertugas untuk membantu istrinya bekerja di laundry. Selama membantu istrinya bekerja, ia tidak konsisten dan melupakan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri yang secara hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seiring berjalannya waktu, sifat suami mulai terlihat sejak terjadinya perkelahian akibat konflik rumah tangga yang berakibat timbulnya kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istrinya dengan cara memukul, menampar, dan mengeluarkan kata-kata yang kasar hingga mengakibatkan istri mengalami luka lebam pada sekujur tubuhnya dan mengalami trauma akan hubungan pernikahan. Selain kekerasan fisik yang dilakukan suaminya, ia juga diusir dari rumah oleh suaminya dan juga mengambil paksa usaha laundry yang merupakan usaha milik istrinya. Dari adanya kekerasan fisik yang berujung pada kekerasan pikis hingga penelantaran rumah tangga, membuat istrinya harus tinggal sementara di salah satu mess pabrik Sari Roti yang ada di Yogyakarta. Sejak ia tinggal sementara di mess pabrik Sari Roti, ia berinisiatif untuk menghasilkan uang melalui penjualan Sari Roti menggunakan sepeda dan hasil penjualannya ia mendapatkan uang untuk bertahan hidup dan membeli kebutuhan sehari-hari. Setelah menjalani kehidupan yang

semakin rumit, ia kemudian datang P2TPA Rekso Dyah Utami untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dari suami dan meminta perlindungan hukum melalui hak-hak nya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik. Kemudian P2TPA Rekso Dyah Utami mengidentifikasi lebih lanjut terkait kasus kekerasan yang dialaminya melalui manager kasus. Manager kasus dalam mengidentifikasi korban sedang tidak mengalami luka berat sehingga disarankan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak P2TPA Rekso Dyah Utami sebagai pihak mediator dan apabila istri setuju maka P2TPA Rekso Dyah Utami akan menjadwalkan pertemuan pelaku dengan korban dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

Berdasarkan kasus diatas, istri sebagai korban menolak adanya mediasi karena sudah tidak sanggup lagi untuk menerima pelaku kembali ke dalam bahtera rumah tangga, dan meminta perlindungan hukum melalui pendampingan P2TPA Rekso Dyah Utami melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam hal ini, ketika korban ingin menyelesaikan tindak kekerasan yang dialaminya melalui jalur hukum, salah satunya yaitu melalui perceraian maka P2TPA Rekso Dyah Utami akan bekerja sama dengan LBH Apik Yogyakarta. LBH tersebut akan memberikan bantuan hukum dari awal hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. P2TPA Rekso Dyah Utami juga akan mendampingi korban bersama dengan advokat dari LBH Apik Yogyakarta.

Dari permasalahan hukum diatas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami dapat berupa Bantuan Hukum melalui jalur Litigasi yang bekerja sama dengan LBH Apik Yogyakarta. Bantuan hukum diberikan kepada korban dengan didampingi oleh konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan adanya perceraian yang diakibatkan dari adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga, korban dapat mengajukan perlindungan hukum berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan dan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan yang merupakan suaminya sendiri. Selain itu, istri juga dapat menuntut hak nya untuk mengambil kembali usaha laundry yang merupakan usaha miliknya dan termasuk ke dalam

harta pribadi karena diperoleh sebagai hasil usaha dari kerja keras istrinya secara mandiri.

4. Kendala dan Solusi P2TPA Rekso Dyah Utami Yogyakarta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan dan Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Imawati S.H sebagai konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami bahwa dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban terdapat beberapa kendala yang dihadapi P2TPA Rekso Dyah Utami, yaitu:

1. Adanya stigma masyarakat bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan aib keluarga yang tidak boleh disebarluaskan sehingga banyak ditemukan istri dan anak menutup rapat-rapat kekerasan yang dilakukan oleh ayah atau suaminya sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami mengalami kendala.
2. Tidak terbukanya korban saat melakukan proses penyidikan sehingga menghambat jalannya proses perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya rasa cemas dan takut akan pembalasan yang dilakukan pelaku kepada korban, sehingga menyebabkan korban menutup-nutupi kekerasan yang dialaminya dalam proses penyidikan sehingga menghambat aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan.
3. Kurangnya pemahaman dan edukasi korban dalam melaporkan tindak kekerasan fisik yang dialaminya. Dalam hal ini, korban tidak tahu harus melapor kepada pihak mana karena kurangnya akses komunikasi dan edukasi sehingga korban lebih memilih untuk bertahan dalam kehidupan rumah tangga yang sudah dikatakan tidak layak untuk hidup bersama.
4. Tidak konsistensi dalam melaporkan tindak kekerasan fisik yang dialami perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Imawati S.H sebagai konselor hukum dari P2TPA Rekso Dyah Utami, beliau mengatakan bahwa beberapa korban hanya datang untuk berkonsultasi saja

tetapi tidak mau ditangani lebih lanjut karena adanya bujukan atau permintaan maaf dari suami sehingga membuat istri menjadi luluh dan tidak jadi untuk melanjutkan proses perlindungan hukum. Pada kenyataannya, istri yang mengalami kekerasan fisik dari suaminya akan datang kembali ke P2TPA Rekso Dyah Utami untuk kedua kalinya dalam hal melakukan laporan pengaduan terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga. Biasanya P2TPA Rekso Dyah Utami akan tetap melayani korban dengan baik dan sepenuh hati meskipun keputusan hati seorang perempuan dan anak sering berubah-ubah atau tidak konsisten.

Kendala yang dihadapi oleh P2TPA Rekso Dyah Utami, sebenarnya dalam pelaksanaannya memiliki solusi yang sudah diterapkan yaitu:

1. Dekonstruksi Stigma Sosial melalui Kampanye Hukum yang Kontekstual dan Berkelanjutan.

Untuk memutus stigma bahwa KDRT adalah aib, P2TPA tidak cukup hanya melakukan penyuluhan hukum biasa. Harus ada pendekatan berbasis *community intervention* yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, RT/RW, serta organisasi perempuan di tingkat kelurahan untuk menyisipkan pesan hukum dalam aktivitas sosial mereka. Rekso Dyah Utami perlu aktif mendekat ke ruang-ruang publik warga seperti pengajian ibu-ibu, posyandu, karang taruna, dalam hal ini bukan hanya sekedar menunggu masyarakat datang. Kampanye anti KDRT harus dikemas dengan bahasa lokal, narasi pemberdayaan perempuan, dan contoh-contoh nyata korban yang bangkit, bukan hanya pasal-pasal hukum yang terasa asing.

2. Pola Pendampingan Hukum dan Psikososial Terintegrasi dengan Protokol Anti Intimidasi.

Korban menutup diri dalam proses penyidikan bukan karena tidak ingin keadilan, tapi karena takut. Oleh karena itu, perlu dibuat mekanisme protokol *confidential approach* yang menjamin rasa aman korban sejak awal, termasuk opsi pelaporan anonim atau tertutup, serta fasilitas *safe*

house yang benar-benar terlindungi. Rekso Dyah Utami dapat membentuk “tim gabungan respons cepat” yang terdiri dari konselor hukum, psikolog, dan advokat yang bekerja langsung mendampingi korban selama proses penyidikan. Pola ini harus dilengkapi dengan standar operasional baku untuk mencegah retraumatisasi korban saat menjalani proses hukum.

3. Edukasi Hukum Progresif dan Sistem Pelaporan Multikanal yang Ramah Perempuan dan Anak.

Masalah klasik seperti korban tidak tahu harus melapor kemana adalah cerminan kegagalan negara dalam menyampaikan hukum kepada rakyatnya. Rekso Dyah Utami perlu menciptakan sistem pelaporan *multi entry point* yaitu melalui via WhatsApp, media sosial, nomor darurat, aplikasi, hingga jaringan paralegal komunitas yang dilatih secara berkala. Selain itu, edukasi tidak bisa bersifat seragam. Harus dibedakan antara korban dewasa dan korban anak. Misalnya, untuk anak dan remaja bisa melalui konten edukatif digital seperti video pendek, komik, atau bahkan permainan edukatif. Sedangkan untuk perempuan dewasa, bisa berupa forum diskusi yang membahas realita hukum dan cara bertindak saat menjadi korban.

4. Bangun Sistem *Case Monitoring* dan Konseling Berbasis Kepercayaan, Bukan Sekedar Formalitas.

Ketidakkonsistenan korban bukan kelemahan pribadi, tapi refleksi dari konflik batin panjang. Dalam hal ini, Rekso Dyah Utami perlu memiliki *case monitoring system* yang mampu memantau korban pasca konsultasi, termasuk *follow-up* secara berkala oleh konselor. Korban tidak boleh dianggap sebagai klien pasif yang hanya datang saat butuh, tetapi sebagai individu yang sedang mengalami krisis dan butuh kepercayaan jangka panjang. Selain itu, konselor hukum dan psikolog harus dilatih untuk tidak sekedar “menerima curhat”, tetapi aktif mendorong korban melalui teknik *motivational interviewing*, agar korban merasa cukup berdaya untuk melanjutkan proses perlindungan hukum P2TPA Rekso Dyah Utami adalah lembaga dengan niat baik, namun tantangannya kini adalah bagaimana niat baik itu diterjemahkan menjadi sistem kerja yang sensitif gender, responsif

terhadap trauma, dan benar-benar membela korban, bukan hanya melayani secara administratif. Perlindungan hukum tidak cukup sekadar prosedural, namun harus menjadi proses pemulihan utuh ecara hukum, psikologis, dan sosial dan tentu saja itu tidak bisa dilakukan setengah hati.

